



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK -, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, NIK -, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SMP Negeri 5, pendidikan terakhir Strata 1 (S1), tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 19 Oktober 2021 mengajukan hal-hal, yang selanjutnya mengalami perubahan dan perbaikan pasca mediasi mengingat adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 04 Januari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hlm 1 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2016 tanggal 27 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 5 tahun 8 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai orang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon kurang perhatian terhadap anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, yang dimana perhatian Termohon lebih ke anak Termohon dari pernikahan sebelumnya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 27 September 2021 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 hari Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Termohon bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Pemohon bertempat tinggal di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat proses mediasi, para pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) kali masa suci berturut-turut kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang, sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021;
9. Bahwa dalam proses mediasi, para pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bontang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang telah disepakati tertanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:
 - 3.1 Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;
 - 3.2 Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan

Hlm. 3 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 27 Oktober 2021, usaha mediasi tersebut telah menghasilkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Ruang Mediasi pada Pengadilan Agama Bontang dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tertanggal 26 Oktober 2021 dalam perkara perdata Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Botg antara:

PEMOHON, NIK -, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK -, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMP Negeri 5, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), tempat

Hlm. 4 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Termohon;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Pemohon dan Termohon) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara para pihak adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Pemohon dan pihak Termohon;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Nafkah iddah adalah biaya sandang, papan dan pangan yang wajib diberikan oleh seorang mantan suami kepada istrinya yang telah menceraikannya dan nafkah tersebut hanya berlangsung selama 3 (tiga) masa suci yang tujuannya adalah *lil istibra'* yang merupakan kepentingan mantan si suami;
5. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Hlm. 5 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) kali masa suci berturut-turut kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Bontang;

Ketentuan Objek Sengketa yang Tidak Disepakati

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati yakni perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara Perceraian

Pasal 6

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak dan

Hlm. 6 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bontang, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika hakim pemeriksa perkara ini menolak permohonan cerai talak, atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara atau Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak (Pemohon dan Termohon) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengubah surat permohonannya dengan menambahkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021 ke dalam posita dan petitum permohonan cerai talak yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 November 2021 di

Hlm. 7 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan yang disertai beberapa perbaikan secara lisan di muka persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ini, yang selengkapnya sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

- Benar terjadi pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 003/003/1/2016;
- Benar setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selayaknya suami istri;
- Benar bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon tidak dikaruniai keturunan (anak);
- Benar bahwa di awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun menurut pengakuan pemohon bahwa sejak bulan Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi termohon tidak paham perselisihan apa yang dimaksud oleh pemohon, karena termohon selama ini tidak pernah mengalami perselisihan dan pertengkaran terhadap pemohon dan jika pemohon merasa ada perselisihan dan pertengkaran, jelaskan perselisihan dan pertengkaran yang bagaimana pemohon maksud serta tanggal kejadiannya kapan?
- Pernyataan pemohon yang mengatakan bahwa *"termohon kurang perhatian terhadap anak pemohon dari pernikahan sebelumnya"* itu sama sekali tidak benar, justru kebalikannya termohon sangat perhatian dan sayang terhadap anak pemohon dan menganggap bahwa anak pemohon yang bernama Citra Praselia Resmi seperti anak kandung sendiri, dan sebagai bukti rasa sayangnya termohon kepada anak pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon sebagai istri (ibu tiri dari anak kandung pemohon dari pernikahan sebelumnya), jika di pandang dari segi Hukum Agama Islam dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa yang berkewajiban secara mutlak membiayai pendidikan anaknya adalah orang tua kandungnya dalam hal ini adalah Pemohon, karena pemohon tidak punya pekerjaan dan penghasilan yang jelas maka termohonlah yang membantu biaya Pendidikan anak kandung pemohon sampai selesai, hal ini dilakukan oleh termohon sebagai wujud perhatian dan sayangnya termohon kepada anak kandung pemohon dengan mengirimkan biaya

Hlm. 8 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rutin setiap bulan, terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Maret 2018 (sampai sarjana)

- b. Termohon rutin mengirimkan tambahan uang bulanan kepada anak kandung pemohon sebesar Rp. 300.000
- c. Termohon rutin memberikan sewa mobil kepada anak kandung pemohon ketika pulang ke Bontang sebesar Rp. 300.000
- d. Termohon mengirimkan uang untuk perbaikan motornya sebesar Rp. 400.000
- e. Termohon mengirimkan Uang pengganti kipas anginnya yang rusak Rp. 500.000
- f. Termohon mengirimkan biaya ujian skripsi dll. Sebanyak tiga kali

Sekarang, anak pemohon sudah dewasa dan bahkan sudah bersuami (menikah) sejak bulan Februari 2021, maka secara otomatis suaminya adalah yang bertanggung jawab atas dirinya (anak kandung pemohon).

Perlu diketahui bahwa anak termohon yang masih duduk di bangkso MTs Kelas 7 (pondok pesantren) sejak menikah dengan pemohon, termohon tidak pernah membebani pemohon atas biaya hidup dan biaya pendidikannya, semuanya saya selaku termohon tanggung sendiri biaya hidup dan biaya pendidikannya.

5. Termohon membenarkan bahwa perselisihan memuncak pada tanggal 27 September 2021. Waktu itu pemohon memaksa termohon untuk mau bertanda tangan di notaris sebagai saksi penyerahan rumah pemohon yang kami tempati sejak pernikahan dengan termohon sebagai hibah ke anak kandung pemohon, namun termohon menolak dengan alasan karena pemohon belum menyelesaikan kewajibannya yaitu mengganti/membayar utang pribadi pemohon kepada termohon sesuai perjanjian.

Adapun utang pribadi yang dimaksud adalah pemohon telah meminjam uang di salah satu Bank di Bontang (BRI) sebelum terjadinya pernikahan dengan termohon dengan jaminan rumah yang mau dihibahkan ke anak kandung pemohon. Namun berjalan waktu setelah pernikahan pemohon dan termohon terjadi, pemohon meminta bantuan termohon untuk membayarkan

Hlm. 9 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atas pinjamannya di BRI sebesar Rp. 2.800.000 perbulan selama 3 tahun sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Mei 2019 dengan perjanjian, pemohon akan menyerahkan sebidang tanah yang berlokasi di KM 19 dengan harga paling murah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kenyataanya pemohon tidak menepati janji.

Dengan kejadian tersebut, akhirnya esok harinya pada tanggal 28 September 2021, pemohon bukannya menyelesaikan utangnya kepada saya selaku termohon, tapi justru pemohon melakukan gugatan cerai, karena pemohon beranggapan bahwa apabila terbit surat cerai maka utang pribadi pemohon selesai dan dapat secara leluasa menyerahkan rumah tersebut kepada anak kandungnya

Sedangkan pernyataan pemohon dalam gugatannya yang menyatakan bahwa "termohon meninggalkan rumah tanpa izin pemohon selama dua hari (2 hari) sebelum pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Bontang". Pernyataan pemohon tersebut "TIDAK BENAR" sedangkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah:

- a. Dua hari sebelum pemohon mengajukan gugatan cerai yaitu tepatnya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada tanggal 24, 25, 26 September 2021 pemohon dan termohon masih melakukan hubungan layaknya sebagai suami-istri.
- b. Pada tanggal 30 September 2021, termohon masih beraktivitas di rumah pemohon seperti biasa, yaitu tiap mau berangkat ke sekolah mengajar termohon tetap pamit (izin) dengan pemohon walaupun saat itu pemohon tidak meresponnya.

Begitu termohon tiba di Sekolah, justru pemohon mengirimkan chat lewat WA, yang isinya: "*Tolong pakaianku mulai sekarang nggak usah dicuci lagi, biar aja numpuk*" dan "*ambil semua sudah barangnya*"

Namun termohon tetap bertahan tinggal serumah dengan pemohon karena termohon menyadari masih berstatus istri sah pemohon walaupun pemohon tidak memperdulikan lagi bahkan keluar jika saya masuk. Termohon tetap bersabar dan bertahan sampai menunggu keputusan pengadilan agama. (niat termohon).

Hlm. 10 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari Senin, 04 Oktober 2021 keadaan yang memaksa termohon harus mengalah dan meninggalkan rumah pemohon karena pemohon telah mengganti kunci pintu rumah pemohon, sehingga termohon tidak bisa lagi masuk rumah.

Saat itu termohon tetap bersabar walaupun pemohon sudah menzolimi termohon, sampai pemohon mau membukakan pintu.

Saat itu pula, termohon berkata kepada pemohon, "Sabar Mas, saya akan pergi, tunggu dulu saya ambil barangku semua".

Pada hari Senin, 04 Oktober 2021 sepulang sekolah barulah termohon pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Tari Enggang, RT. 04, Kelurahan Guntun sampai sekarang karena pemohon sudah secara terang terangan mengusir termohon.

- Benar berdasarkan hal tersebut di atas bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi.

Gugatan Rekonvensi:

- Pemohon telah melakukan penipuan kepada termohon sebelum pernikahan. Bukti faktanya sebagai berikut:

- a. Pemohon mengaku terhadap termohon bahwa utangnya di BRI tinggal sedikit. Faktanya: ternyata utang pemohon masih 3 tahun 5 bulan (41 angsuran);
- b. Pemohon mengaku terhadap termohon bahwa anak kandung pemohon yang Kuliah di UNMUL Samarinda tidak lama lagi selesai. Faktanya: ternyata masih 2 tahun 3 bulan;
- c. Pemohon mengaku masih memiliki sisa gaji yang cukup untuk biaya hidup dengan termohon setelah menikah. Faktanya: Sejak menikah dengan pemohon, termohon tidak pernah diberi nafkah lahir oleh pemohon dari gajinya selama masih aktif bekerja di Hotel Equator, olehnya itu termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat bahwa sebelum vonis perceraian saya selaku termohon di putuskan, kiranya pemohon harus membayar nafkah lahir terutang sesuai gaji pemohon selama masih bekerja di Hotel Equator (terhitung sejak pernikahan sampai ia kena PHK);

Hlm. 11 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon telah melakukan penipuan kepada termohon setelah pernikahan. Bukti-bukti adalah:
 - a. Pemohon minta modal bisnis snack box di tempat kerjanya (Hotel Equator) kepada termohon dengan dalih akan memberikan keuntungan, namun modal pun tak dikembalikan. (sebesar Rp 1.350.000,00), maka termohon meminta kepada pemohon untuk membayarnya.
 - b. Termohon memberi modal jual pulsa kepada pemohon Rp. 350.000, namun modal tersebut diberikan kepada anaknya tanpa sepengetahuan termohon.
 - c. Termohon memberikan modal untuk produksi roti, namun diberikan ke anaknya untuk beli HP tanpa sepengetahuan termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). maka pemohon harus membayar.
 - d. Pemohon mengambil uang kurban siswa yang termohon simpan tanpa sepengetahuan termohon sebesar Rp. 3.500.000,00, uang tersebut dikirimkan ke anak kandung pemohon, maka pemohon harus mengganti uang tersebut.
- Bentuk penipuan lain yang dilakukan pemohon terhadap termohon setelah pernikahan adalah pemohon meminta kepada termohon untuk membayarkan utang pribadi pemohon sebagai berikut:
 - a. Pemohon memiliki utang di BRI sebelum pernikahan kami antara pemohon dengan termohon terjadi dengan jaminan Rumah yang kami tempati setelah pernikahan, namun berjalan waktu pemohon menyuruh termohon melunasinya dengan angsuran sebagai berikut: luran di BRI (jaminan rumah pemohon) sebesar Rp. 2.800.000,00 perbulan selama 3 tahun, terhitung sejak bulan Mei 2016 – Mei 2019.
Pemohon sudah membayarnya kepada termohon sebanyak 24 bulan ($24 \times 2.800.000 = 67.200.000$), sedangkan sisanya belum di selesaikan, maka sisa yang harus dibayarkan pemohon adalah $12 \times 2.800.000,00 = 33.600.000,00$ (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. Pemohon memiliki utang kepada saudara dan anak tiri pemohon sendiri, yang harus di lunasi dengan segera. Dan untuk membayar utang tersebut, pemohon meminta kepada termohon untuk mengajukan pinjaman ke

Hlm. 12 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Praja sebanyak Rp.31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) uang tersebut di gunakan untuk membayar utang pemohon.

Bukti : Permohonan pengajuan pinjaman yang ditandatangani oleh Pemohon dan bukti angsuran selama 24 bulan (2 tahun).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemohon harus mengembalikan uang tersebut kepada termohon sebelum vonis cerai di tetapkan

- Termohon telah membantu biaya pendidikan anak pemohon sampai selesai (sarjana) selayaknya anak kandung sendiri, ini di lakukan oleh termohon sebagai bentuk perhatian dan sayangnya termohon kepada anak pemohon, namun begitu anak pemohon mencapai gelar sarjana pemohon dan anaknya membuat pernyataan bahwa termohon tidak perhatian kepada anak pemohon. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rutin setiap bulan.

Sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Maret 2018 (sampai sarjana)

- b. Mengirimkan tambahan uang bulanan tersebut (poin a) sebesar Rp. 300.000
- c. Memberikan sewa mobil ketika pulang ke Bontang sebesar Rp. 300.000
- d. Mengirimkan uang untuk perbaikan motornya sebesar Rp. 400.000
- e. Mengirimkan Uang pengganti kipas anginnya yang rusak Rp. 500.000
- f. Mengirimkan biaya ujian skripsi dll. Sebanyak tiga kali

Anak kandung pemohon sudah pernah berjanji akan mengembalikan semua biaya yang pernah diterima dari termohon. Karena janji adalah utang, maka pemohon/anak pemohon wajib mengganti semuanya.

- Pemohon memiliki utang kepada termohon sebelum menikah, yaitu tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengganti kalung dan gelang mantan istri siri pemohon yang bernama Sutik sebelum pemohon menikah dengan termohon. Berhubung pemohon bersedia mengganti, maka termohon meminta dilunasi sebelum vonis cerai ditetapkan. Bukti: Kuitansi penerimaan pemohon kepada Sutik yang tertanggal, Bontang, 20 Desember 2015.

Hlm. 13 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon melakukan pemaksaan kepada termohon untuk melakukan transfer kepada seseorang yang diikuti untuk bisnis sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Pemohon berjanji akan mengganti. Bukti transfer.
- Termohon meminta kepada pemohon melalui Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bontang yang terhormat agar anak kandung dan ketiga anak tiri pemohon membayarkan semua kerugian yang dialami termohon sesuai pernyataan yang pernah di sampaikan oleh anak kandung dan ketiga anak tiri pemohon yang menyatakan bahwa “berjanji akan membayarkan semua keruagian termohon jika benar terjadi perceraian antara pemohon dan termohon”. Karena perceraian ini akan terjadi, maka semua janji dari anak kandung dan ketiga anak tiri pemohon segera ditepati sebelum vonis cerai di tetapkan.
- Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah memanfaatkan termohon untuk membayarkan utang-utang pribadi pemohon, biaya hidup dan biaya pendidikan anak kandung pemohon, dengan bukti setelah utang pemohon lunas dan pendidikan anak pemohon tercapai (sarjana), termohon sengaja diusir dan digugat cerai demi kepentingan pribadi pemohon, anak kandung dan anak tiri pemohon.
- Pemohon akan menggunakan surat akta cerai untuk:
 - a) Mmemudahkan pengurusan Hibah rumah kepada anak kandung pemohon.
Bukti-bukti: Percakapan pemohon kepada termohon:
“Kalau kamu tidak mau tanda tangan di notaris, lebih bagus lagi, urusan akan lebih cepat”.
“Saya akan menyelesaikan di pengadilan”.
“Dengan bercerai akan lebih mudah dan cepat pengurusan di notaris”, kata pemohon kepada termohon.
 - b) Memudahkan pengajuan permohonan pinjaman di BRI bersama anak kandung dan menantu.
Buktinya: Pemohon chat kepada salah satu pegawai BRI.
Pemohon: Assalamualaikum bu.

Hlm. 14 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya tadi yang datang bersama anak saya mengajukan permohonan pinjaman.

Bolehkah atas nama anak saya, bu?”

Pegawai: “Tapi, anak bapak tidak ada usaha”

Maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memutuskan perceraian ini sebelum pemohon menyelesaikan kewajibannya membayar semua kerugian/biaya yang telah dikeluarkan oleh termohon

- Pemohon, anak kandung pemohon , serta menantu(suami anak kandung pemohon) ingin menguasai usaha roti yang pemohon dan termohon rintis mulai dari nol tanpa persetujuan dari termohon. Bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Anak pemohon menelpon kepada pemohon.

Anak: “Pak, nanti Roby(suami) akan mengembangkan usaha roti bapak, Roby semua yang akan mengurusnya, Bapak Cuma mengawasi”

Bapak: “Iya nduk, terima kasih , ya, nduk”

- b. Menantu sudah mengganti desain level roti tanpa izin ke termohon

- c. Pemohon, anak dan menantu mau menggunakan usaha roti untuk peminjaman di BRI

- Termohon keberatan jika BAKERY BAROKAH digunakan oleh siapa pun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan mematuhi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 15 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi modal usaha snack box sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi modal usaha pulsa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi modal usaha produksi roti sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang qurban sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi cicilan rumah yang setiap bulannya sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pinjaman koperasi praja sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pendidikan anak Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya bulanan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 22 bulan = Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - Biaya tambahan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 22 bulan = Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perbaikan motor Rp Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya penggantian kipas angin sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi utang Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi transfer usaha pulsa sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar gugatan rekonvensi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 November 2021 di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon telah melakukan penipuan kepada Termohon sebelum pernikahan.

Jawaban Pemohon : Tidak Benar.

- a. Pemohon mengaku terhadap termohon bahwa utangnya di BRI tinggal sedikit. Faktanya : ternyata utang pemohon masih 3 tahun 5 bulan (41 angsuran).

Jawaban Pemohon:

Sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon memiliki pinjaman di Bank BRI selama 5 tahun dan akan lunas ditahun 2019. Dimana, cicilan tiap bulannya sebesar Rp 2.800.000,-.

Fakta-faktanya:

Hlm. 17 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



- i. Anak Pemohon an Candra Agung Pramono membayarkan pinjaman angsuran selama 2 tahun diawal.
 - ii. Anak pemohon an Citra Prasetia Resmi membayarkan pinjaman angsuran selama satu tahun diakhir, dengan cara membayarkan secara Tunai kepada Pemohon. Dimana awalnya Anak Pemohon memberikan langsung uang tersebut kepada Termohon, namun Termohon menolaknya dengan perkataan **“Uang tersebut langsung kamu berikan saja ke Bapakmu”**. Oleh karena itu, selama satu tahun Anak Pemohon langsung memberikan secara Tunai kepada Pemohon. Setelah Pemohon menerima uang tersebut, Pemohon memberikan kepada Termohon yang digunakan untuk tujuan membayarkan angsuran.
- b. Pemohon mengaku terhadap termohon bahwa anak kandung pemohon yang Kuliah di UNMUL Samarinda tidak lama lagi selesai. Faktanya: ternyata masih 2 tahun 3 bulan.

Jawaban Pemohon:

Sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon masih memiliki tanggungan satu orang anak, yaitu Citra Prasetia Resmi yang masih Kuliah di Unmul Semester 6. Anak Pemohon baru bisa menyelesaikan sidang akhir pada bulan Oktober 2017, dan di wisuda bulan Maret 2018 karena kuota wisuda Bulan Desember 2017 sudah penuh.

- c. Pemohon mengaku masih memiliki sisa gaji yang cukup untuk biaya hidup dengan termohon setelah menikah.

Faktanya : Sejak menikah dengan Pemohon, termohon tidak pernah diberi nafkah lahir oleh Pemohon dari gajinya selama masih bekerja di Hotel Egoator.

Jawaban Pemohon:

- i) Sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon masih rutin menerima hak Pemohon berupa gaji karyawan dari Perusahaan asal yaitu Hotel Equator.

Hlm. 18 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii) Semenjak menikah dengan Termohon sampai 3 bulan diawal pernikahan, Pemohon tidak menerima Hak Gaji Karyawan, dengan alasan perusahaan berhutang kepada karyawan dan perusahaan menjanjikan akan membayarkan gaji yang ditunggak selama 3 bulan bersamaan dengan pesangon kerja karyawan. Dikarenakan, setelah 3 bulan pernikahan dengan Termohon, Pemohon mendapatkan PHK secara mendadak dari perusahaan tempat Pemohon bekerja. Hingga saat ini, utang perusahaan berupa gaji 3 bulan, pesangon karyawan serta utang Snack Box senilai Rp 1.350.000,- belum dibayarkan oleh Pihak Perusahaan tempat Pemohon bekerja.

iii) Sejak April 2016, satu bulan setelah PHK Pemohon mulai merintis usaha berjualan roti.

Adapun hal-hal yang perlu Pemohon sampaikan, sebagai berikut:

- Diawal masa pernikahan, Pemohon mendapatkan uang sisa penjualan rumah pemohon yang berlokasi di Guntung, dengan cara diangsur oleh pembeli rumah tersebut yang jumlahnya jika ditotal sebesar Rp 35.000.000,-. Dimana, Termohon yang mengambil langsung angsuran tersebut kepada yang bersangkutan (pembeli rumah).
- Setelah pemohon di PHK dari Perusahaan tempat Pemohon bekerja, tidak lama setelah itu Pemohon mencairkan asuransi ketenagakerjaan senilai ± Rp 20.000.000,- dan uang tersebut pemohon serahkan seluruhnya secara tunai kepada termohon secara tunai.
- Selain pekerjaan pokok di Hotel Equator, Pemohon memiliki warung sembako yang berlokasi di sekitar rumah tempat tinggal. Serta, Pemohon memiliki bangsalan kayu sebanyak 4 pintu (@ Rp 350.000).
- Pinjaman Bank BRI tersebut digunakan oleh Pemohon untuk modal usaha berupa perlengkapan toko sembako, usaha agen telur, dan satu unit mobil pickup untuk operasional usaha tersebut.
- Sejak awal menikah seluruh kartu ATM Pemohon sudah dipegang oleh Termohon.
- Semua pengelolaan keuangan usaha dan kebutuhan rumah tangga dikelola oleh termohon selaku istri Pemohon yang sah.

Hlm. 19 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon telah melakukan penipuan kepada termohon setelah pernikahan.

Jawaban Pemohon: Tidak Benar

- a. Pemohon minta modal bisnis snack box ditempat kerjanya (Hotel Egoator) kepada termohon dengan dalih akan memberikan keuntungan, namun modal pun tak dikembalikan (sebesar Rp 1.350.000,-), maka termohon meminta kepada pemohon untuk memayarnya.

Jawaban Pemohon:

Pemohon **tidak meminta** modal bisnis, akan **tetapi menawarkan** peluang usaha snack box kepada termohon, dan disetujui oleh termohon dengan mengeluarkan uang senilai Rp 1.350.000,-.

Fakta-faktanya:

- i) Pada saat usaha snack box tersebut dijalankan, terjadi permasalahan keuangan di perusahaan, yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membayarkan invoice tagihan seluruh supplier.
 - ii) Perusahaan berjanji akan membayar tagihan snack box, namun hingga saat ini belum terealisasi. Bersamaan uang (modal & keuntungan) snack box tersebut, gaji 3 bulan tertunggak Pemohon serta pesangon kerja Pemohon belum dibayarkan oleh pihak perusahaan tersebut hingga saat ini.
 - iii) Ini adalah resiko usaha bersama yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon. Karena, Termohon menyetujui untuk menjalankan usaha snack box tersebut.
- b. Termohon memberi modal jual pulsa kepada pemohon Rp 350.000,-. Namun, modal tersebut diberikan kepada anaknya tanpa sepengetahuan termohon.

Jawaban Pemohon:

Tidak benar bahwa uang tersebut diberikan Pemohon kepada Anak Pemohon.

Fakta-fakta:

Hlm. 20 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pemohon menjalankan usaha jual pulsa tersebut ± 1 bulan lamanya. Semua uang usaha tersebut termasuk keuntungan diserahkan oleh pemohon kepada termohon.
- ii) Uang senilai Rp 350.000,- Pemohon gunakan untuk keperluan keseharian Pemohon. Karena, Pemohon tidak pernah diberikan uang pegangan oleh Termohon.
- c. Termohon memberikan modal untuk produksi roti, namun diberikan ke anaknya untuk beli HP tanpa sepengetahuan termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Maka pemohon harus membayar.

Jawaban Pemohon:

Uang senilai Rp 2.000.000,- merupakan hasil usaha berjualan roti, bukan uang yang digunakan untuk modal usaha produksi roti.

Fakta-faktanya:

- i) Usaha roti telah berjalan satu bulan setelah PHK, sekitar April 2016, hingga saat ini. Pemohon selama menikah dengan Termohon hanya bekerja menjalankan usaha roti, dan semua pengelolaan keuangan usaha serta kebutuhan rumah tangga dikelola oleh termohon selaku istri Pemohon yang sah.
- ii) Sebelum terjadinya pandemic Covid, Pemohon bisa memperoleh keuntungan berjualan roti sekitar \pm Rp 5.000.000,- dengan wilayah pasar penjualan roti sekitar Bontang, Sangatta dan Bengalon.
- iii) Uang senilai Rp 2.000.000,- bukan merupakan modal untuk produksi roti, melainkan hasil keuntungan usaha berjualan roti. Mengingat usaha roti tersebut telah dijalankan sejak April 2016. Sedangkan, Pemohon memberikan uang kepada Anak Pemohon pada bulan Agustus 2018.
- iv) Pemohon menganggap pada saat itu kebutuhan Anak Pemohon untuk membeli HP sangat urgent, dikarenakan HP anak rusak total dan sudah tidak digunakan lagi. Padahal, Anak Pemohon baru diterima pekerjaan di tempat baru yang memerlukan HP untuk menginstal aplikasi kerja yang diperlukan.

Hlm. 21 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon mengambil uang kurban siswa yang termohon simpan tanpa sepengetahuan termohon sebesar Rp 3.500.000,-, uang tersebut dikirimkan ke anak kandung pemohon, maka pemohon harus mengganti uang tersebut.

Jawaban Pemohon:

- i) Pemohon sudah memberi tahu Termohon mengambil uang didalam kamar senilai Rp 3.500.000,-. Pemohon tidak mengetahui, bahwa uang tersebut merupakan uang kurban dan mengira itu adalah uang berjualan roti.
 - ii) Dikarenakan pekerjaan Penghasilan sebagai wiraswasta, yang berpenghasilan harian dan tidak memiliki slip gaji bulanan. Maka, setiap menerima uang penghasilan berjualan tersebut Pemohon selalu menaruh uang didalam tas yang Pemohon gunakan untuk berkeliling memasarkan roti. Dan, jika Pemohon pulang dari berkeliling memasarkan roti, Termohon akan langsung mengambil seluruh uang dan menyimpannya sendiri tanpa memasukkannya kedalam rekening Bank.
 - iii) Pada saat kejadian, Termohon tidak pernah meributkan masalah uang tersebut merupakan uang kurban siswa karena sudah dialokasikan dari hasil berjualan roti. Saat itu, yang menjadi bahan keributan antara Pemohon dan Termohon, adalah Termohon tidak terima bahwa Pemohon mengirimkan uang kepada Anak Pemohon untuk biaya Pendidikan Anak Pemohon.
 - iv) Padahal, Orang Tua (Pemohon dan Termohon) sebagai orang tua sah secara negara dalam masa pernikahan wajib memberikan nafkah & memberikan hak-hak anak yang seharusnya anak terima. Pemohon selaku Suami dan Orang Tua, bekerja untuk memberi nafkah seluruh anggota keluarga, yaitu istri (Termohon) dan semua anak dalam pernikahan (kandung maupun tiri) tanpa terkecuali.
3. Bentuk penipuan lain yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon setelah pernikahan adalah Pemohon meminta kepada termohon untuk membayarkan utang pribadi pemohon.

Hlm. 22 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Jawaban Pemohon:

Pemohon tidak pernah meminta, menyuruh dan memaksa Termohon untuk membayarkan utang pribadi Pemohon baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Segala hal yang terjadi didalam rumah tangga sudah dibicarakan berdua antara Pemohon dan Termohon. Sehingga, setiap keputusan yang diambil dalam rumah tangga secara sadar dan tanpa paksaan sudah menjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon.

- a. Pemohon memiliki utang di BRI sebelum pernikahan kami antara Pemohon dan Termohon terjadi dengan jaminan Rumah yang kami tempati setelah pernikahan, namun berjalannya waktu Pemohon menyuruh Termohon melunasinya dengan angsuran sebagai berikut: luran di BRI (Jaminan rumah Pemohon) sebesar Rp 2.800.000,00 perbulan selama 3 tahun, terhitung sejak bulan Mei 2016 s/d Mei 2019. Pemohon sudah membayarnya kepada Termohon sebanyak 24 bulan ($24 \times \text{Rp } 2.800.000,- = \text{Rp } 67.200.000,-$). Sedangkan sisanya belum diselesaikan, maka sisa yang harus dibayarkan Pemohon adalah $12 \times \text{Rp } 2.800.000,- = \text{Rp } 33.600.000,-$ (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Jawaban Pemohon:

Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon untuk melunasi dan membayarkan pinjaman di Bank BRI. Selain itu, rumah yang ditempati setelah pernikahan antara Termohon dan Pemohon adalah Rumah bawaan dari Istri Pemohon sebelum menikah dengan Termohon. Faktanya:

- i) Terjadi percakapan sebelum tidur antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:
- Termohon : Ada apa sih mas? Kok ngeliatin plafond terus?
- Pemohon : Gapapa dek.
- Termohon : Ada apa sih mas? Kan kita sudah suami istri coba cerita.
- Pemohon : Aku kepikiran pinjamanku.

Hlm. 23 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon : Mas ngomong aja, kita kan sudah suami istri. Jadi, segala sesuatunya kita tanggung dan kita pikul bersama.

- ii) Selama tenggang waktu 5 tahun pinjaman di Bank BRI, 2 tahun diawal berlangsung dibayarkan oleh anak Pemohon, yaitu an Candra Agung Pramono dan 1 tahun diakhir masa pinjaman, angsuran dibayarkan oleh anak Pemohon an Citra Prasetya Resmi, dengan cara membayarkan secara Tunai kepada Pemohon. Dimana awalnya Anak Pemohon an Citra memberikan langsung uang tersebut kepada Termohon, namun Termohon menolaknya dengan berkata **“Uang tersebut langsung kamu berikan saja ke Bapakmu”**. Oleh karena itu, selama satu tahun Anak Pemohon langsung memberikan angsuran tersebut secara Tunai kepada Pemohon. Setelah Pemohon menerima uang tersebut, Pemohon memberikan uang tersebut kepada Termohon yang digunakan untuk tujuan membayarkan angsuran.
- iii) Sisa 2 tahun angsuran tersebut, tidak benar bahwa angsuran tersebut dibayarkan secara penuh senilai Rp 2.800.000,- menggunakan uang pribadi Termohon. Dikarenakan, angsuran tersebut dibayarkan menggunakan uang bersama antara Pemohon dan Termohon yang masing-masing bekerja..
- iv) Selama menikah dengan Termohon, seluruh transaksi di Bank menggunakan rekening an Termohon. Dikarenakan, seluruh pengelolaan keuangan usaha dan kebutuhan rumah tangga dikelola oleh termohon selaku istri Pemohon yang sah. Selain itu, sejak menikah dengan Termohon seluruh Kartu ATM Pemohon dipegang oleh Termohon.
- v) Pada tanggal 8 Oktober 2021, telah terjadi pertemuan di rumah Pemohon antara kedua belah pihak keluarga. Dimana, telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan bersama dan penyerahan uang senilai Rp 67.200.000,- sebagai uang tuntutan dari

Hlm. 24 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon. Dengan disetujuinya syarat dari Pemohon oleh Termohon, jika Pemohon memberikan uang senilai tuntutan dari Termohon, maka tidak akan ada tuntutan-tuntutan lain dan sebagainya dikemudian hari oleh Termohon dan Termohon wajib mengembalikan sertifikat rumah berlokasi di Loktuan serta ijazah-ijazah yang Termohon ambil tanpa izin Pemohon.

- b. Pemohon memiliki utang kepada saudara dan anak Tiri Pemohon sendiri, yang harus dilunasi dengan segera. Dan untuk membayar utang tersebut, Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Praja sebanyak Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk membayar utang Pemohon.

Jawaban Pemohon:

Pemohon tidak pernah menyuruh dan meminta Termohon untuk mengambil pinjaman ke Koperasi Praja, dan pada awalnya Pemohon tidak mengetahui bahwa Koperasi Praja bisa digunakan untuk melakukan pinjaman. Fakta-faktanya:

- i) Alasan Pemohon meminjam uang dari saudara an Kitin dan anak tiri pemohon an Candra Agung Pramono adalah untuk keperluan biaya pesta pernikahan antara Pemohon dan Termohon.
 - ii) Besarnya pinjaman senilai Rp 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
Saudara an Kitin sebesar Rp 10.000.000,-
Anak Pemohon an Candra Agung Pramono sebesar Rp 5.000.000,-
 - iii) Secara sadar, Termohon menawarkan bantuan pinjaman untuk melunasi dengan mengajukan pinjaman di Koperasi Praja tersebut dikarenakan uang tersebut digunakan untuk keperluan membiayai pesta pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon.
 - iv) Sisa uang pinjaman tersebut tidak pernah sampai kepada Pemohon, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pemohon, serta sisa uang tersebut diambil oleh Termohon.
4. Termohon telah membantu biaya Pendidikan anak Pemohon sampai selesai (Sarjana) selayaknya anak kandung sendiri, ini dilakukan oleh Termohon

Hlm. 25 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk perhatian dan sayangnya Termohon kepada Anak Pemohon. Namun begitu Anak Pemohon mencapai gelar sarjana Pemohon dan anaknya membuat pernyataan bahwa termohon tidak perhatian kepada anaknya.

Jawaban Pemohon:

Uang yang digunakan untuk membiayai Pendidikan Anak Pemohon merupakan uang bersama antara Pemohon dan Termohon, bukan uang pribadi Termohon. Dikarenakan, Pemohon dan Termohon masing-masing masih bekerja.

Pemohon mengharapkan anaknya diberlakukan sama seperti Anak Termohon. Tidak hanya kebutuhan materi saja yang diberikan, namun kebutuhan non materi (psikologis) juga wajib dipenuhi sebagai orang Tua. Diantaranya sebagai berikut:

- Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di rumah,
- Tidak memutus tali silaturahmi kepada anak-anak pemohon,

Beberapa sikap Termohon yang tidak sepatutnya dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- Menciptakan suasana yang tidak kondusif jika anak pemohon di rumah (libur kuliah)
- Tidak saling bertegur sapa dengan semua anak-anak Pemohon.
- Setiap Pemohon dan Anak Pemohon, berbicara dan bercanda gurau berdua Termohon selalu marah.
- Jika anak kandung Pemohon pulang Kerumah libur kuliah maka Termohon yang tidak akan pulang kerumah dan selalu meninggalkan rumah.
- Beberapa kali Termohon mengirimkan pesan teks kepada Anak kandung Pemohon yang isinya mengintimidasi Anak kandung Pemohon.
- Setiap anak-anak Pemohon (anak kandung & anak tiri dari bawaan istri sebelumnya) bersilaturahmi untuk menjenguk dan berkunjung kerumah, Termohon selaku Istri Pemohon tidak pernah menyambut baik, tidak pernah menemui mereka, dan selalu memasang wajah yang kurang menyenangkan.

Hlm. 26 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika calon besan (Orang Tua Suami anak kandung) datang berkunjung ke kediaman untuk melakukan lamaran kepada Anak Pemohon an Citra Praselia Resmi, Termohon tidak menyambut mereka secara baik.

Berdasarkan semua poin-poin dibawah yang disebutkan oleh termohon, semua adalah tugas dan kewajiban orang tua untuk menjamin Pendidikan anak, karena itu adalah hak yang wajar dan sepatutnya diterima oleh anak dari orang tua (Pemohon dan Termohon) sebagai orang tua sah dalam masa pernikahan. Sehingga, tidak perlu seorang anak membayar uang Pendidikan yang telah diberikan oleh orang tuanya.

- a. Biaya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) rutin setiap bulan. Sejak Bulan Mei 2016 sampai dengan Maret 2018 (Sampai Sarjana)

Jawaban Pemohon:

Uang yang dikirimkan berkisar \pm Rp 1.000.000,- dan itupun tidak rutin dikirimkan. Karena, jika libur semester kuliah anak pulang kebontang dan tidak memerlukan biaya hidup. Selain itu, anak pemohon bekerja sebagai guru private dan tenaga pengajar di LKP Nusantara Calistung Samarinda. Pada bulan November 2017 dikarenakan telah menyelesaikan studinya, anak Pemohon telah kembali ke Bontang dan mengajar sebagai guru matematika di sekolah swasta di Bontang sambil menunggu wisuda di Bulan Maret 2018. Sehingga, sejak November 2017 s/d Maret 2018 anak pemohon sudah tidak menerima biaya Pendidikan.

- b. Mengirimkan tambahan uang bulanan tersebut (poin a) sebesar Rp 300.000,-.

Jawaban Pemohon:

Benar. Hal ini tidak dirutin dilakukan setiap bulannya, hanya sesekali saja.

- c. Memberikan sewa mobil Ketika pulang ke Bontang sebesar Rp 300.000,-

Jawaban Pemohon:

Benar. Hanya sekali

- d. Mengirimkan uang untuk perbaikan motor anak sebesar Rp 400.000,-.

Hlm. 27 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Pemohon: Benar, dikarenakan motor anak sedang kondisi macet dan terkena banjir di Samarinda, yang mengharuskan anak membayar uang perbaikan di bengkel.

- e. Mengirimkan uang pengganti kipas angin yang rusak Rp 500.000,-

Jawaban Pemohon: Benar, merupakan bagian untuk memenuhi kebutuhan hidup selama anak berkuliah di Samarinda.

- f. Mengirimkan biaya ujian skripsi dll. Sebanyak tiga kali.

Jawaban Pemohon:

Biaya sidang awal sampai akhir juga dibiayai oleh saudaranya, yaitu Anang Bagus Suprpto & Candra Agung Pramono.

Adapun, anak pemohon tidak pernah berjanji secara lisan maupun tulisan akan mengembalikan semua biaya Pendidikan tersebut. Karena, sebagai anak merasa itu adalah hal yang wajar diterima. Pemohon selaku orang tua juga bekerja untuk menafkahi semua kebutuhan anak tanpa terkecuali, dimana biaya Pendidikan adalah bentuk nafkah Pemohon terhadap anaknya.

5. Pemohon memiliki utang kepada termohon sebelum menikah, yaitu tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengganti kalung dan gelang mantan istri Pemohon yang bernama **Sutik** sebelum menikah dengan Termohon. Berhubung Pemohon bersedia mengganti, maka termohon meminta dilunasi sebelum vonis cerai ditetapkan.

Jawaban Pemohon:

Pemohon tidak memiliki utang dengan Termohon sebesar Rp 5.000.000,-, dikarenakan Termohon memberikan uang kepada mantan Istri Siri Pemohon. Selain itu, tanggal 20 Desember 2015 Pemohon dan Termohon belum terikat dalam pernikahan. Fakta-faktanya:

- i) Pemohon bercerai dengan istri siri Pemohon pada bulan Agustus 2015. Dimana Pemohon setelah bercerai tidak memiliki utang dalam bentuk apapun baik kalung dan cincin kepada mantan Istri Siri Pemohon an Sutik.
- ii) Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2016.

Hlm. 28 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii) Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki hutang kepada mantan istri siri Pemohon, dan telah memberi tahu kepada Termohon untuk tidak membayarkan uang tersebut.

iv) Uang senilai Rp 5.000.000,- tersebut adalah kesepakatan mereka berdua antara Termohon (Belum menjadi Istri Pemohon) dan Sutik (mantan Istri Siri Pemohon). Kesepakatan antara Termohon (belum menjadi Istri Pemohon) dan Sutik (mantan Istri Siri Pemohon) diluar dari tanggung jawab Pemohon.

6. Pemohon melakukan pemaksaan kepada Termohon untuk melakukan transfer kepada seseorang yang di ikuti bisnis sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Pemohon berjanji akan mengganti.

Jawaban Pemohon:

Pemohon tidak pernah berjanji mengembalikan uang tersebut dan Pemohon tidak pernah memaksa Termohon untuk mentransfer dana bisnis MLM tersebut. Fakta-faktanya:

i) Pada malam hari, di kediaman Pemohon dan Termohon datang berkunjung teman seprofesi dan sekantor Termohon beserta adik kandungnya, yaitu Ibu Jawariah dan Ibu Nurul Fatimah. Ibu Jawariah dan Ibu Nurul Fatimah datang kerumah untuk memperkenalkan dan menawarkan bisnis Ship (MLM). Pemohon dan Termohon akhirnya bersepakat untuk mengikuti bisnis MLM tersebut, yang disaksikan oleh Ibu Jawariah dan Ibu Nurul Fatimah. Akhirnya, Termohon mentransfer uang senilai Rp 11.000.000,- ke rekening atas nama Nurul Fatimah. Setelah transaksi transfer selesai, Ibu Jawariah dan Ibu Nurul Fatimah pulang dari kediaman Pemohon dan Termohon.

ii) Saat ini, bisnis MLM tersebut tidak bergerak. Sehingga, ini adalah resiko bisnis bersama yang harus diterima Pemohon dan Termohon.

7. Termohon meminta kepada Pemohon melalui Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bontang yang terhormat agar anak kandung dan ketiga anak tiri pemohon membayarkan semua kerugian yang dialami Termohon sesuai pernyataan yang pernah disampaikan oleh anak kandung dan ketiga anak tiri Pemohon yang menyatakan bahwa "berjanji akan

Hlm. 29 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan semua kerugian termohon jika benar terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon". Karena perceraian ini akan terjadi, maka semua janji dari anak kandung dan ketiga anak tiri pemohon segera ditepati sebelum vonis cerai ditetapkan.

Jawaban Pemohon:

Pemohon melalui Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bontang memohon agar tidak mengabulkan permintaan Termohon.

Fakta-faktanya:

- i) Anak kandung dan ketiga anak tiri Pemohon tidak berjanji secara lisan maupun tulisan kepada Termohon untuk membayarkan kerugian yang dialami Termohon. Selain itu, selama masa pernikahan hingga Termohon digugat cerai oleh Pemohon, Termohon tidak mengalami kerugian apapun.
- ii) Pada saat Pemohon dan Termohon memutuskan untuk menikah, tidak melibatkan keputusan dari semua anak-anak Pemohon. Sehingga, Ketika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon juga tidak melibatkan anak kandung serta ketiga anak tiri Pemohon.
- iii) Semua anak-anak pemohon baik anak kandung maupun anak tiri, tidak pernah ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon selaku Orang Tua. Setiap keputusan yang terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

8. Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah memanfaatkan Termohon untuk membayarkan utang-utang pribadi pemohon, biaya hidup dan biaya Pendidikan anak kandung pemohon, dengan bukti:

Setelah utang pemohon lunas dan Pendidikan anak pemohon tercapai (sarjana), termohon sengaja diusir dan digugat cerai demi kepentingan pribadi Pemohon, anak kandung dan anak tiri pemohon.

Jawaban Pemohon:

Pemohon tidak pernah memanfaatkan Termohon untuk membayarkan utang-utang pribadi pemohon, biaya hidup dan biaya Pendidikan anak kandung

Hlm. 30 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon. Serta, tidak ada kepentingan pribadi yang menguntungkan pihak Pemohon, anak kandung dan anak tiri pemohon dari Termohon.

Fakta-faktanya:

- i) Seluruh utang-utang pribadi Pemohon telah dibicarakan kepada Termohon. Dan, telah disepakati bahwa setiap utang-utang akan diselesaikan bersama antara Pemohon dan Termohon.
- ii) Seluruh biaya dan kebutuhan yang dikeluarkan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon menggunakan uang bersama, dikarenakan Pemohon dan Termohon masing-masing masih bekerja, dan bukan menggunakan uang pribadi Termohon.
- iii) Perkenalan terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga menyepakati untuk menikah, tidak melalui perantara semua anak-anak pemohon melainkan orang lain.
- iv) Pemohon sebagai orang usia dewasa, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani memutuskan gugatan cerai kepada Termohon tanpa paksaan dan khasutan dari pihak manapun, termasuk semua anak-anak pemohon, baik anak kandung maupun anak tiri. Sebagaimana ketika Pemohon dan Termohon memutuskan untuk menikah juga dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dan khasutan dari pihak manapun, termasuk semua anak-anak pemohon, baik anak kandung maupun anak tiri.
- v) Pada saat memutuskan menikah, ketiga anak-anak Pemohon dalam kondisi sudah berkeluarga dan hidup mandiri bersama keluarganya masing-masing. Serta, sejak bulan November 2017 anak kandung Pemohon sudah mandiri secara finansial. Selain itu, Juli 2019, anak kandung Pemohon dimutasi kerja dengan penempatan lokasi Samarinda, dan tidak ada satupun anak-anak Pemohon yang tinggal satu Rumah dengan Pemohon dan Termohon hingga akhirnya dilakukan gugatan cerai.
- vi) Pemohon tidak pernah mengusir Termohon. Pada tanggal 3 Oktober 2021, setelah terjadinya pertemuan kedua belah pihak keluarga, Termohon meninggalkan rumah setelah berbicara menggunakan Bahasa

Hlm. 31 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis dengan Pak Boy (nama panggilan) dan tidak berada dirumah semalaman. Pada tanggal, 4 Oktober 2021 Pemohon mengganti kunci, karena memang telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga dan Termohon tidak kembali kerumah sejak tanggal 3 Oktober 2021, dan setelah Pemohon mengganti kunci rumah, Pemohon tetap membukakan pintu rumah jika Termohon datang.

9. Pemohon akan menggunakan surat akta cerai untuk:

a. Memudahkan pengurusan Hibah rumah kepada anak kandung Pemohon.

Jawaban Pemohon:

Dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pertama (alm sulastiyati) telah bersepakat untuk memberikan rumah yang berlokasi di loktuan kepada anak kandung kami (Citra). Selain itu, Sebelum menikah dengan termohon, Pemohon telah menjelaskan bahwa rumah yang berlokasi di loktuan telah diserahkan kepada anak kandung pemohon. Dikarenakan, Rumah tersebut merupakan rumah yang diperoleh pada pernikahan pemohon dengan istri sebelumnya yaitu alm sulistiyati (ibu kandung Citra). Fakta-fakta:

- i) Termohon tidak memiliki hak atas rumah tersebut karena rumah tersebut didapatkan pada masa pernikahan sebelumnya.
- ii) Sertifikat rumah telah diberikan pemohon kepada anak kandung pemohon dan simpan didalam kamar anak kandung pemohon.
- iii) Termohon Telah mengambil tanpa izin pemohon / anak pemohon (mencuri) didalam lemari kamar anak kandung pemohon.
- iv) Pemohon telah meminta secara baik-baik kepada termohon untuk mengembalikan sertifikat rumah tersebut namun tidak pernah dihiraukan sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam memberikan hak anak pemohon berupa rumah yang sejak awal dijelaskan oleh pemohon kepada termohon di awal pernikahan.
- v) Dikarenakan Pemohon kesulitan untuk mendapatkan sertifikat rumah karena disembunyikan oleh termohon maka pemohon memutuskan untuk mengurus surat kehilangan guna mendapatkan sertifikat rumah agar dapat dihibahkan kepada anak pemohon sesuai dengan haknya.

Hlm. 32 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memudahkan pengajuan permohonan pinjaman di Bank BRI bersama anak kandung dan menantu.

Jawaban Pemohon: Tidak Benar

10. Pemohon, anak kandung pemohon, serta menantu (suami anak kandung pemohon) ingin menguasai usaha roti yang Pemohon dan Termohon rintis mulai dari nol tanpa persetujuan dari Termohon.
- a. Anak pemohon menelpon kepada Pemohon.
Anak: "Pak nanti Roby (suami) akan mengembangkan usaha roti Bapak, Roby semua akan mengurusnya, Bapak Cuma mengawasi."
Bapak: "Iya Nduk, terima kasih ya nduk."
- b. Menantu sudah mengganti desain label roti tanpa izin ke Termohon,
- c. Pemohon, anak dan menantu mau menggunakan usaha roti untuk peminjaman di BRI.

Jawaban Pemohon:

Pemohon sendiri yang meminta bantuan kepada anak kandung dan menantu untuk memperbaiki dan mendukung usaha roti.

Fakta-fakta:

- i) Pemohon sudah mengatakan kepada termohon bahwa pemohon mulai kesulitan menjalankan usaha roti sendiri dari awal membeli bahan baku hingga pemasaran dikerjakan seorang diri oleh pemohon sehingga sangat memerlukan tambahan tenaga kerja.
- ii) Pemohon telah berkali-kali meminta kepada termohon untuk mengembangkan usaha roti tersebut seperti menambah peralatan bakery dan mepekerjakan pegawai, namun tidak diberikan oleh termohon.
- iii) Akhirnya Pemohon meminta bantuan kepada anak kandung dan menantu, mengingat sebelum menikah anak kandung pernah membelikan peralatan (mixer) yang digunakan untuk produksi roti.
- iv) Anak kandung dan menantu memberikan support berupa peralatan bakery (Oven Gas, mixer dan 34 loyang cetakan roti) atas dasar permintaan dari pemohon.

Hlm. 33 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) Menantu pemohon tidak merubah label tetapi hanya memperbaiki kualitas label tanpa merubah isi label itu sendiri. Hal ini atas permintaan pemohon agar label terlihat lebih menarik di mata konsumen.
- vi) Tidak benar adanya pinjaman di bank BRI untuk mengembangkan usaha bakery.

Berikut beberapa hal yang perlu Majelis Hakim ketahui agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim, diantaranya:

1. Telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di Pertemuan pada tanggal 3 Oktober 2021 yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, yang intinya telah menyelesaikan segala permasalahan dan tuntutan secara kekeluargaan. Dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon sebesar Rp 67.200.000,- sesuai dengan tuntutan dari Termohon. Dengan syarat, setelah Pemohon memberikan uang senilai nominal tersebut Termohon tidak akan ada tuntutan harta gono gini dan lain sebagainya dikemudian hari. Serta, termohon wajib mengembalikan sertifikat rumah pemohon dan ijazah sekolah pemohon yang telah diambil tanpa izin pemohon.

Bukti: Terdapat rekaman percakapan kedua belah pihak keluarga dari awal sampai akhir pertemuan melalui CCTV.

2. Pada tanggal 8 Oktober 2021, telah dilakukan pertemuan kedua yang dihadiri saksi-saksi pihak Pemohon dan termohon untuk serah terima uang, dan penandatanganan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Bukti: Surat Pernyataan Perjanjian bermaterai 10.000 dan rekaman video serah terima uang tersebut.

3. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, menghasilkan harta berupa mobil Avanza veloz yang dibeli secara cash pada tahun 2018, serta sebuah rumah di Guntung.

Berdasarkan uraian jawaban dan pertimbangan diatas, pemohon memohon kepada ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 34 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan izin kepada Pemohon (Supriyanto bin Imam Safi'l (Alm)) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Sitti Hawa binti H. Duppa) dihadapan sidang pengadilan Agama Bontang.
2. Menolak semua gugatan dan tuntutan dari Termohon (Sitti Hawa binti H. Duppa)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 November 2021 di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Semua pernyataan (jawaban) Pemohon mulai dari Point 1 A, B dan C pada dasarnya : TIDAK BENAR.**

Faktanya

Apa yang dijelaskan oleh pemohon semuanya kebalikan dari yang sebenarnya, yang berarti pernyataan pemohon sama sekali tidak benar, seperti pada kutipan point 1.A bagian 2 yang menyatakan "Anak pemohon a.n.Citra Prasetya Resmi membayarkan pinjaman angsuran rumah pemohon selama satu tahun akhir" sementara pemohon tahu bahwa anaknya belum bekerja (belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap) jangankan membayar utang orang tuanya, untuk membeli keperluan pribadinya saja belum mampu, salah satu bukti anak pemohon secara diam-diam mengambil uang modal usaha roti untuk membeli satu buah HP pada bulan Agustus 2018 (pengakuan pemohon)

Point 1.C Tidak Benar

Pemohon mengatakan bahwa 3 bulan awal menikah dengan termohon, pemohon sudah tidak menerima gaji dari tempat pemohon bekerja"

Faktanya sebenarnya adalah:

1. Sejak menikah antara pemohon dengan termohon dari bulan januari s.d bulan September 2016 pemohon masih aktif bekerja dan masih menerima gaji secara utuh dari perusahaan tempat pemohon bekerja, namun pemohon tidak memberikan kepada termohon sebagai hak nafkah

Hlm. 35 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon di PHK dari perusahaan tempat pemohon bekerja tertanggal 30 September 2016.

Sedangkan pernyataan lain pemohon yang mengatakan bahwa “uang sebesar Rp.35.000.000,- dari sisa hasil penjualan rumah pemohon di guntung diambil termohon” **TIDAK BENAR**,

Faktanya

Sisa uang dari hasil penjualan rumah pemohon di Guntung diterima sendiri oleh pemohon ditemani oleh termohon. Pihak pembeli membayar tidak sekaligus, namun dicicil perbulan sesuai kemampuan pembeli (tidak rutin). Pembeli terkadang membayar Perbulan Rp.1.500.000, Rp. 1.000.000, dan bahkan tidak ada. Uang tersebut dibelanjakan sendiri oleh pemohon dan termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sejak tahun 2017 sampai 2019

Selanjutnya pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa “sejak awal menikah kartu ATM pemohon di pegang oleh termohon. **TIDAK BENAR**

Faktanya

Jangankan termohon memegang kartu ATM pemohon, bentuk dan warna ATM pemohon saja tidak pernah dilihat oleh termohon

2. Pernyataan pemohon pada point 2 a) :TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah:

Pemohon masih aktif bekerja dan menerima gaji dari perusahaan, pemohon di PHK tertanggal 30 September 2016.

Modal tersebut berjalan dengan lancar selama pemohon masih aktif bekerja.

Pemohon sudah pernah menyampaikan kepada termohon bahwa uang snacknya sudah ada beserta keuntungannya, namun pemohon tidak memberikan kepada termohon.

Yang belum dibayarkan oleh perusahaan adalah pesangon senilai

Rp.80.845.056

Pernyataan Pemohon pada point 2.b : **TIDAK BENAR**

Fakta sebenarnya adalah:

Pemohon benar memberikan kepada anaknya modal pulsa tersebut waktu ke kopras PKT.

Hlm. 36 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan pemohon pada point 2c : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah

- Usaha roti belum dimulai bulan April 2016 karena pemohon masih aktif bekerja di Hotel Equator sampai bulan September. Pemohon di PHK tertanggal 30 September 2016.
- Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Pemohon sendiri yang mengelola usaha sejak 2017, termohon hanya membantu modal usaha, memasarkan secara online ke teman rekan kerja. (usaha masih kecil-kecilan, hasilnya belum kelihatan).
- Tahun 2018 baru mulai produksi roti Tawar karena alatnya baru ada. Jadi termohon memodali.
- Pemohon sendiri yang mengelola modal tersebut bukan termohon, buktinya pemohon memberikan uang Rp 2.000.000 (2 juta) kepada anak pemohon.
- Pemohon mengaku memperoleh keuntungan Rp. 5.000.000,00 (lima juta), berarti pemohon memiliki tabungan sendiri karena termohon tidak pernah menerima uang tersebut.

Pernyataan pemohon pada point 2d : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah

Pemohon tau kalau uang yang termohon simpan adalah Uang kurban siswa karena jumlahnya cukup besar Rp, 30.000.000,00(tiga puluh juta). Termohon sudah menyampaikan kepada pemohon.

3. Pernyataan pemohon pada point 3.A : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah:

Pemohon meminta termohon membayarkan iuran di BRI sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Mei 2019. Pemohon berjanji akan mengganti semuanya. Angsuran tersebut benar menggunakan gaji pribadi termohon.

Benar sudah dibayar pemohon kepada termohon 2 tahun(24 bulan) total 67.200.000,00(enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Oktober 2021 setelah pemohon menggugat cerai termohon.

Tidak benar utang pemohon dibayarkan oleh anak tiri pemohon yang bernama Candra Agung Pramono.

Hlm. 37 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Fakta sebenarnya adalah:

Anak tiri pemohon yang bernama Candra Agung Pramono memberikan oven dan mixer bekas kepada pemohon yang awalnya pemohon mengira diberikan dengan gratis. Ternyata pemohon disuruh melanjutkan utang Anak tiri pemohon yang bernama Candra Agung Pramono di BRI tempat pemohon meminjam (pinjaman berjamaah dengan menggunakan jaminan rumah pemohon).

Jadi utang pemohon bertambah satu tahun lagi (1 tahun), terhitung mulai bulan Juni 2019.

Utang tersebut dibayar dari hasil penjualan roti, jadi yang menanggung kebutuhan sehari-hari adalah termohon (gaji sendiri).

Tidak benar utang pemohon dibayarkan oleh anak kandung pemohon yang bernama Citra karena pada tahun 2018 baru selesai kuliah dan belum bekerja saat itu.

Ijazah pemohon terikut diberkas termohon waktu mengurus pernikahan, jadi termohon tidak mencuri atau sengaja membawa (barang tersebut tidak berharga buat termohon).

b) Termohon tidak mengetahui kalau pinjaman pemohon ke saudara pemohon yang bernama Kitin dan anak tirinya adalah buat acara pernikahan karena hal itu termohon tidak mengetahui. Utang tersebut murni utang pribadi pemohon karna utang sebelum terjadi pernikahan dengan termohon.

4. Pernyataan pemohon pada Point 4 : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah:

Semua biaya yang dikeluarkan termohon kepada anak pemohon adalah penghasilan pribadi termohon.

Anak kandung dan anak tiri pemohon benar berjanji secara lisan akan mengganti semua biaya atau kerugian termohon selama bersama dengan pemohon.

Pada tahun 2019, anak kandung pemohon mengatakan kepada termohon bahwa semua biaya (uang) termohon akan dikembalikan oleh saudara tiri anak kandung pemohon yang bernama **Bagus**. Hal ini diperkuat oleh saudara tirinya yang lain yaitu:

Hlm. 38 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Candra Agung Pramono beserta istri

Krisna beserta suami.

Mereka berlima mendatangi termohon menyampaikan hal yang sama yang disampaikan anak kandung pemohon, Citra Prasetia Resmi. Namun pemohon belum memutuskan memilih konsekuensi yang ditawarkan oleh mereka yaitu harus bercerai dengan termohon saat itu.

Dengan kejadian tersebut anak kandung dan anak tiri pemohon ikut campur dengan rumah tangga pemohon dengan termohon.

5. Pernyataan pemohon pada point 5 : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah:

Pemohon di teror terus oleh mantan istri pemohon untuk mengganti kalung dan gelang yang sudah dijual pemohon saat masih bersama.

Pemohon minta tolong kepada termohon untuk diberi pinjaman Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah)

Pemohon sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada mantanta istrinya(Sutik), bukan termohon. Termohon tidak pernah mengenal namanya Sutik.

6. Pernyataan pemohon pada point 6 : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah:

Pemohon memaksa untuk masuk bisnis Ship (MLM), termohon tidak pernah setuju dan termohon mengatakan bahwa tidak punya uang, uang yang ada adalah uang dana sosial rekan kerja dan dana iuran MGMP termohon karena kebetulan termohon adalah sebagai bendahara. Namun pemohon tetap memaksa dan berjanji akan mencari pengganti. Pemohon memaksa mengantar termohon ke ATM BRI dan BPD dengan menggunakan ATM termohon.

7. Pernyataan pemohon pada point 7 : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah:

Anak kandung dan anak tiri pemohon menyetujui pernikahan kami

Anak kandung dan anak tiri sudah mengintimidasi pemohon agar bercerai pada tahun 2019

Hlm. 39 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua permohonan cerai dan jawaban dibantu oleh anak pemohon karena termohon mengetahui kalau pemohon tidak mengerti komputer (mengetik)

8. Pernyataan pemohon pada point 8 : TIDAK BENAR

Fakta sebenarnya adalah :

Benar pemohon sering mengusir termohon sejak tahun 2020 setelah utang pemohon sudah lunas semua dan rumah pemohon mau dihibahkan ke anak kandung pemohon.

9. Termohon menyadari kalau tidak memiliki hak atas rumah pemohon.

Termohon tidak mengingikan rumah tersebut.

Termohon Cuma meminta pemohon mengganti biaya yang sudah dikeluarkan atas rumah tersebut karena itu termasuk utang pribadi pemohon. Seharusnya pemohon dan anak pemohon menyadari seandainya termohon tidak membantu membayarkan di BRI, maka rumah tersebut sudah disita BRI.

10. Point 10 adalah bukti bahwa pemohon, anak kandung beserta menantu pemohon selalu memutuskan sesuatu tanpa konfirmasi ke termohon sebagai istri.

Hal lain : Mobil dibeli dengan hasil penjualan tanah, (harta bawaan termohon) dan Tanah beserta bangunan rumah di atasnya adalah harta bawaan termohon, sudah ada sebelum terjadi pernikahan dengan termohon.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 November 2021 di muka persidangan yang pada pokoknya sama dengan jawaban rekonvensinya yang selengkapnya sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadirkan satu orang pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. Candra Agung Pramono binti Bambang Suprihatmoko, tempat tanggal lahir Bontang, 12 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan PKT, pendidikan terakhir SMK Kimia Bontang, tempat tinggal di Jalan Pavrika 2

Hlm. 40 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 07 RT 44, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan anak tiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan sekarang pun setahu saya masih rukun;
 - Bahwa saya tidak persoalan rumah tangga mereka berdua dan persoalan mereka saya serahkan kepada mereka berdua;
 - Bahwa saya sebagai pihak keluarga Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga mereka berdua;
2. Muhiddin bin Pasrah, tempat tanggal lahir Pinrang, 12 April 1970, agama Islam, pekerjaan PNS pada SMP Negeri 07, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, tempat tinggal di Jalan Polo Air 2 No. 25 RT 35, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak tukun lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga mereka berdua sudah tidak rukun lagi karena sejak 2 bulan terakhir, mereka berdua salah paham terkait persoalan pengalihan nama rumah Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diselesaikan secara baik-baik, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil karena Pemohon tetap ingin menyelesaikan rumah tangganya di pengadilan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya mengenai kelanjutan rumah tangga mereka berdua, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Hlm. 41 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dalam konvensi dan dalil jawaban dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Konvensi dengan Nomor Induk Kependudukan: 647401070265009 tertanggal 02 November 2020 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (PK.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon Konvensi Nomor: 6474101612070108 tertanggal 24 Februari 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (PK.2);
3. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor B.616/KUA.16.06.01/PN.01/09/2021 tanggal 27 September 2021 dengan kutipan akta nikah Nomor 003/03/I/2016 tanggal 04 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (PK.3);
4. Fotokopi surat pernyataan dan perjanjian kesepakatan bersama atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1-A);
5. Fotokopi surat pernyataan dan perjanjian kesepakatan bersama atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 07 Oktober

Hlm. 42 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh pihak Tergugat Rekonvensi saja tanpa Pengugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1-B);

B. Saksi:

1. Roby Gunawan Baskoro bin Suparngadi, tempat tanggal lahir Samarinda, 19 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Bekantan Blok N3 No. 04 BTN PKT Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi karena saksi adalah menantu Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi setelah menikah dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di Kelurahan Loktuan sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya rukun dan harmonis, dan saksi tidak mengetahui adanya ketidakrukunan di dalam rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui persoalan rumah tangga mereka berdua;

2. Candra Agung Pramono binti Bambang Suprihatmoko, tempat tanggal lahir Bontang, 12 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan PKT, pendidikan terakhir SMK Kimia Bontang, tempat tinggal di Jalan Pavrika 2 No. 07 RT 44, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon Konvensi karena saksi adalah anak tiri Pemohon Konvensi;

Hlm. 43 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi setelah menikah dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di Kelurahan Loktuan sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya rukun dan harmonis, dan saksi tidak mengetahui adanya ketidakrukunan di dalam rumah tangga mereka berdua;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ingin mengetahui persoalan rumah tangga mereka berdua dan oleh karenanya, saksi tidak mengetahui persoalan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada lagi bukti yang diajukan di muka persidangan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi di muka persidangan;

Bahwa adanya pernyataan Pemohon Konvensi yang mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya mencukupkan pemeriksaan perkara ini sampai dengan pembuktian Pemohon Konvensi tanpa perlu lagi melanjutkannya ke tahap pembuktian Termohon Konvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hlm. 44 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Bontang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

Hlm. 45 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Bontang), sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 27 Oktober 2021 yang menyatakan kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021 di mana objek yang berkaitan cerai talak tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana ternyata dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Dalam Konvensi:

Hlm. 46 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bontang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Juli tahun 2020 yang lalu, yang penyebabnya adalah Termohon Konvensi kurang perhatian terhadap anak Pemohon Konvensi dari pernikahan sebelumnya di mana perhatian Termohon Konvensi lebih kepada anak Termohon Konvensi dari pernikahan sebelumnya, dan puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sekitar bulan September tahun 2021 yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, serta dalil jawaban dan duplik Termohon Konvensi dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil Pemohon Konvensi, menyangkal sebagian dalil Pemohon Konvensi dan mengaku sebagian yang lainnya secara bersyarat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah posita 1 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon

Hlm. 47 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah suami istri, posita 2 bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kelurahan Loktuan sebagai tempat kediaman bersama, posita 3 bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon telah tinggal bersama dan belum dikaruniai keturunan dan posita 6 bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg., kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah posita 5 bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak perhatian terhadap anak Pemohon Konvensi karena pada kenyataannya Termohon Konvensi sangat perhatian terhadap anak Pemohon Konvensi yang dianggap sama sebagai anak sendiri, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara bersyarat oleh Termohon Konvensi adalah posita 4 bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Juli tahun 2020 namun Termohon Konvensi tidak mengetahui apa penyebabnya, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon Konvensi tidak boleh dipisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat

Hlm. 48 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) - و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pihak keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di depan persidangan telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan repliknya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa PK.1 sampai

Hlm. 49 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PK.3 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PK.1 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti PK.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon Konvensi merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon KONvensi telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Hlm. 50 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PK.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (PK.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sama sekali tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahkan menurut penilaian kedua saksi rumah tangga mereka berdua baik-baik saja dan harmonis, sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm. 51 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya harus ditolak, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga oleh karenanya dalil-dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam permohonannya harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi ditolak, maka dalil-dalil Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat tidak perlu lagi memberi kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan pembuktian di muka persidangan, karena dengan ditolaknya dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka pembuktian bagi Termohon Konvensi telah kehilangan relevansinya yang apabila tetap diberikan kesempatan pembuktian bagi Termohon Konvensi mengakibatkan proses peradilan tidak lagi dilaksanakan secara sederhana dan pula prosesnya yang tidak cepat sebagaimana maksud asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 27 Oktober 2021 tetap memiliki keterkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sedangkan permohonan Pemohon Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka sesuai Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap kedua belah pihak yang berperkara;

Dalam Rekonvensi:

Hlm. 52 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang petuturnya adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi modal usaha snack box sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi modal usaha pulsa sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi modal usaha produksi roti sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang qurban sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi cicilan rumah yang setiap bulannya sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);

Hlm. 53 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pinjaman koperasi praja sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pendidikan anak Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya bulanan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 22 bulan = Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - Biaya tambahan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 22 bulan = Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Biaya perbaikan motor Rp Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya penggantri kipas angin sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi utang Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi transfer usaha pulsa sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat Rekonvensi;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan ada kaitannya dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan nafkah terhutang dan utang piutang lainnya, maka

Hlm. 54 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak melawan hukum yang untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar permasalahan gugatan rekonvensi ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam konvensi telah menyatakan menolak permohonan Pemohon Konvensi, maka secara mutatis mutandis gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang memiliki kaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya maupun Tergugat Rekonvensi jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum konvensinya angka (3) dan Penggugat Rekonvensi dalam petitum rekonvensinya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara cerai talak dan rekonvensi mengenai akibat-akibat perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hlm. 55 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hlm. 56 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 480.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hlm. 57 dari 57. Putusan No. 420/Pdt.G/2021/Botg